

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH¹

Raihan Maulana Afif²

raihanafif06@gmail.com

Wulanmas A.P.G Frederik³

wulanmasfrederick123@gmail.com

Altje Agustin Musa⁴

altjemusa35@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kepastian hukum mengenai penyangkalan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan pada kasus yang ada. Kesimpulan kepastian hukum mengenai penyangkalan keabsahan anak ini terdapat pada putusan pengadilan yang menjadi penyebab adanya kepastian terhadap status atau sahnya anak ini yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum perdata juga dibuktikan melalui bukti DNA. Mahkamah Agung bertanggung jawab mengambil keputusan melalui bukti-bukti dan kesaksian yang ada. Melalui bukti DNA menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam kasus ini. Penggunaan alat bukti DNA ini menjadi salah satu instrument dalam membuktikan jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP Perdata sudah melewati batas ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini penelitian ini menyoroti dampak hukum terhadap status anak serta hak-hak perdata yang melekat padanya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam penyangkalan keabsahan anak serta pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Penyempurnaan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga profesional yang terlatih dalam memanfaatkan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan alat bukti DNA.

Kata kunci: Penyangkalan Keabsahan Anak, Kepastian Hukum, Bukti DNA.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

. Perkawinan secara umum merupakan institusi sosial yang mengikat dua individu atau lebih dalam ikatan yang diakui secara hukum, agama, atau budaya untuk hidup bersama sebagai pasangan yang sah. Berbicara tentang perkawinan akan berbicara juga tentang hal yang mengikat, yang disebut sebagai mengikat di sini yaitu adanya peraturan-peraturan yang akan mencegah terjadinya hal-hal yang akan dihindari atau tidak ingin terjadi dalam perkawinan. Negara Indonesia telah mengatur dan menjamin perkawinan ini dalam perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Di Indonesia bagi mereka yang beragama Islam telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan merupakan "pernikahan; yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁶ Dari pengertian tersebut tercermin bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang mana ikatan tersebut merupakan wasilah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dijalani oleh dua individu dan dari dua individu ini bisa mendapatkan keturunan yang disebut anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101169

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".⁷ Di dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa "seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".⁸ Pasal 330 KUHPerdata ini tidak berbicara tentang pengertian usia anak tetapi hanya berbicara tentang batas usia dewasa. Melalui pasal ini dapat ditafsirkan secara argumentum a contrario bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".⁹ Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini sejalan dengan usia anak yang berada dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di pasal 1 angka 1.¹¹

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹² Dalam Pasal 99 Buku Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak yang sah dihasilkan dari suatu hubungan perkawinan sah antara suami dan istri dikaruniai seorang anak,

maka kedudukan anak tersebut harus dimaknai sebagai hasil dari hubungan yang sah dihadapan hukum.¹³

Hal itu diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dan dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 sebagai berikut: Pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah", sedangkan Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹⁴ Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, yaitu mereka yang disangkal atau diingkari keberadaannya (kelahirannya) bahkan tidak diakui oleh ayahnya.

Penyangkalan anak ini merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh suami yang merasa curiga terhadap anak tersebut, rasa curiga ini timbul karena ia merasa tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya dalam beberapa bulan namun istrinya mengandung. Penyangkalan anak ini juga dapat memutuskan status hubungan perdata antara anak dan ayah yang mengajukan penyangkalan terhadap anak tersebut. Seorang ayah dapat melakukan penyangkalan terhadap anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut atau dalam artian anak tersebut sebagai anak yang tidak sah".¹⁵

Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan diluar hubungan pernikahan termasuk dalam hal ini anak hasil perzinahan. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi, sebab kenyataan tentang hubungan perkawinan yang tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, apalagi dengan banyaknya

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Minarti, Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perahu (Penerangan Hukum): Ilmu Hukum Vol. 11, Nomor. 1, 2023.*

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

¹³ Aditya Haryadi Wijaya, *Hak Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak (Rights of Denial of Husband on Children)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Hal. 2-3.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 44 ayat 1

godaan yang dapat menyebabkan runtuhnya hubungan tersebut.¹⁶

Contoh kasus pemutusan hubungan status perdata anak seperti pada Penetapan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan nomor perkara: No. 163 K/AG/2011,¹⁷ dimana dalam duduk perkara pihak suami telah menggugat isteri sejak pada Pengadilan tingkat pertama yakni di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil: Bawa pada tanggal 25 Maret 2005 Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki.

Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tanggal 22 November 2005, pengakuan seorang laki-laki yang bersetubuh dengan tergugat (Sophan Aris Setyawan) kepada Penggugat pada pertengahan Februari 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah anak yang dilahirkan Tergugat yang sangat mirip dengan laki-laki yang bersetubuh dengan Tergugat. Sebelumnya Penggugat telah melaporkan peristiwa/tindak pidana perzinahan Tergugat dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. LP/ K/122/ III/2009/SPK, tanggal 11 maret 2009), kemudian berdasarkan laporan Penggugat tersebut, oleh Polres Banyumas ditindaklanjuti dengan mengambil sampel darah Penggugat, Tergugat, Sophan Aris Setyawan dan anak bernama Buswirawan Raditya Boenyamin selanjutnya dilakukan tes Deoxy Nucleated Acid (DNA) di Badan Forensik Mabes POLRI Jakarta dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan dalam dalil gugatan tergugat dalam penyangkalan anak secara seluruhnya.

Contoh kasus di atas merupakan permasalahan dari lahirnya seorang anak yang sah menurut undang-undang perkawinan sebab permasalahan yang muncul dari hasil perselingkuhan antara suami istri menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga diperlukan upaya hukum

lebih lanjut yakni dengan pemutusan status hubungan perdata atas penyangkalan anak oleh suami. Dasar hukum pemutusan status hubungan perdata anak oleh sang ayah dapat ditemukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan.¹⁸ Mengenai penjelasan lebih spesifik terdapat pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya menghendaki bahwa penggunaan hak penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan olehistrinya hanya dapat dilakukan apabila sang suami mampu membuktikan pasangannya telah melakukan perbuatan zinah dengan orang lain. Kemudian tentang sah atau tidaknya suatu penyangkalan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya hanya dapat ditetapkan oleh suatu Putusan Pengadilan.¹⁹ Pengaturan lainnya mengenai penyangkalan anak juga terdapat dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”.²⁰

Melihat pengaturan lain yaitu tentang penyangkalan status hubungan anak ini juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 ayat 2 disebutkan suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.²¹

KUHPerdata sebagai dasar hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) memberikan pengaturan tentang syarat-syarat lain yang berdampingan dengan Undang-Undang Perkawinan di mana harus dipenuhi oleh seorang suami apabila jika dan hanya jika ingin menggunakan hak hukum guna melakukan tindakan penyangkalan keabsahan asal usul anak. KUHPerdata memberikan pengaturan terhadap tindakan tersebut sebagai suatu hak yang dapat

¹⁶ Meruntu, Kevin Christofer. "Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, 2024.

¹⁷ "Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/AG/2011". Di kutip pada laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

¹⁸ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama Permata Press, Jakarta, 2015, Hal. 17.

¹⁹ Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata*, Cetakan Ke-II Bhafana Publishing, Jakarta, 2019, Hal. 70.

²⁰ Dikutip pada laman: <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-251-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. Terakhir diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

²¹ Dikutip pada laman: <https://repository.unair.ac.id/37855/>. Terakhir diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.

ditempuh oleh seorang suami secara lebih mendetail dibandingkan UU Perkawinan karena memuat syarat berupa tenggat waktu, situasi dan kondisi serta hal-hal yang dapat membatalkan penyangkalan anak.

Adapun beberapa alasan kuat yang bisa menjadi acuan untuk melakukan penyangkalan terhadap status perdata anak, yaitu jika suami tidak melakukan hubungan biologis dengan isterinya dalam jangka waktu yang lama baik disebabkan keadaan terpisah ataupun kebetulan saja, sedangkan posisi sang isteri yang secara tiba-tiba mengabarkan bahwa dirinya telah hamil anak dari sang suami; dan Istri yang menyembunyikan kelahiran anak tersebut (berbohong/memanipulasi keadaan dan lain sejenisnya), sehingga sang suami patut menduga istrinya telah melakukan perzinahan dengan seseorang yang bukan dalam hubungan perkawinan yang sah (berzinah).²²

Dalam hal ini memang tidak mudah bagi seorang suami untuk bisa membuktikan dan memutuskan hubungan keperdataaan seorang anak tetapi bukan tidak mungkin untuk seorang suami membuktikan dan memutuskan hal tersebut. Berdasarkan pengaturan-pengaturan yang telah dibuat dan telah tertulis dalam hukum, maka sah-sah saja untuk seorang suami melakukan hak penyangkalan terhadap seorang anak. Dalam fiqh Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, melainkan biasa disebut dengan anak zinah atau anak di luar perkawinan yang sah.²³

Penggunaan hak penyangkalan anak oleh suami terhadap istrinya dalam hubungan perkawinan yang sah tidaklah mudah. Sebab apabila merujuk pada klausul Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan, maka sang suami dibebankan suatu pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Pengadilan atas perbuatan zinah yang dilakukan istrinya. Dan salah satu alat bukti yang sifatnya wajib untuk diadakan oleh sang suami sebagaimana dimaksud ialah menurut Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU

Perkawinan, bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang”.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵ Lebih lanjut menurut Soerjono Soekamto metode normatif yuridis yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Karya tulis skripsi ini memuat dua pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

sebagai-bukit-perkawinan-yang-sah-1t5c4d95af6a055/, Terakhir diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

²⁵ Hanitjo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 34.

²⁶ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001, Hal.13-14.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 252 dan Pasal 253.

²³ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 276.

²⁴ Dimas Hutomo, *Akta Kelahiran Sebagai Bukti Perkawinan Yang Sah*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran->

A. Pengaturan Mengenai Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghubungkan secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri. Dalam ikatan ini, terdapat hak dan kewajiban yang masing-masing pihak harus penuhi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menjadikan hubungan tersebut sah dan berarti.²⁷ Salah satu hak yang muncul dalam suatu perkawinan yang sah adalah hak suami untuk membantah keabsahan anak. Hak ini melekat pada suami sebagai subjek hukum, sementara asal usul anak menjadi objek dalam konteks ini.

Tindakan penyangkalan merupakan suatu cara yang diakui oleh hukum untuk memutuskan hubungan hukum antara seorang ayah sebagai orang tua dan anaknya. Hal ini terjadi ketika asal usul kelahiran anak tersebut dianggap tidak sah, misalnya ketika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan biologis (perzinahan) antara istri sang ayah dan orang lain yang bukan suaminya. Dalam konteks ini, alasan tersebut menjadi landasan bagi legitimasi tindakan penyangkalan. Tindakan penyangkalan merupakan hak hukum yang dimiliki seorang suami dalam perkawinan yang sah, yang pada dasarnya diatur dalam berbagai skema dalam hukum positif di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Penyangkalan anak merupakan bagian dari hukum keluarga yang berkaitan dengan perorangan. Hukum keluarga ini termasuk di dalam buku kesatu KUHPerdata. Buku kesatu KUHPerdata membahas tentang orang sebagai subyek hukum, termasuk hukum perkawinan dan hukum keluarga. Hukum keluarga ini mencakup atau mengatur hubungan kekeluargaan meliputi perkawinan yang sudah termasuk harta dan benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Perlu diketahui juga bahwa Buku KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku pada Januari 1848. Ketiga pengaturan mengenai tindakan penyangkalan sebagai hak hukum yang dimiliki oleh suami dalam perkawinan yang sah

saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berfungsi sebagai hukum umum (lex generalis), sementara Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai hukum khusus (lex specialis). Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh dan komprehensif terkait objek penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai skema yuridis yang mengatur atau berkaitan dengan hak penyangkalan tersebut.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hukum perkawinan yang khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa seorang suami yang menyangkal status keabsahan anaknya mempertaruhkan hak hukum yang ada. Hal ini menjadi dasar hukum yang utama dalam objek penelitian ini Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyebutkan:²⁸

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan olehistrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut;
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jika kita menelusuri lebih dalam mengenai isi substansi Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dalam ilmu perundang-undangan,²⁹ maka akan ditemukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan hak penyangkalan tersebut, antara lain:

- 1) Pertama, Hak penyangkalan dapat diajukan hanya jika seorang suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina, dan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan istrinya dengan orang lain yang bukan suaminya.
- 2) Kedua, Hak penyangkalan hanya dapat diakui atau dibenarkan oleh hukum setelah adanya keputusan yang diambil berdasarkan hasil Putusan Pengadilan.

²⁷ Merry Elisabeth Kalalo, Hukum Perdata, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018), Hal. 48.

²⁸ Op Cit., Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan

²⁹ Tim Hukumonline, 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20:00 WITA.

Prinsip pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika menggunakan hak penyangkalan terhadap keabsahan anak adalah bahwa akta kelahiran berfungsi sebagai alat bukti primer. Dokumen ini menjadi titik tolak utama dalam proses pembuktian mengenai apakah penyangkalan tersebut sah atau tidak. Hal tersebut merujuk pada Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, berbunyi:³⁰

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Substansi yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan secara tegas menunjukkan bahwa akta kelahiran yang autentik berfungsi sebagai alat bukti primer dalam membuktikan asal usul anak, terutama dalam konteks penyangkalan anak, karena telah diatur langsung oleh UU Perkawinan. Namun, jika akta tersebut tidak ada, maka hak untuk menentukan kepastian status anak berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Keputusan hakim akan didasarkan pada serangkaian proses pemeriksaan selama persidangan, dengan merujuk pada bukti-bukti lain yang bersumber dari undang-undang dan diakui dalam praktik hukum acara perdata, yaitu:³¹

- 1) Alat bukti tertulis atau surat;
- 2) Alat bukti kesaksian (saksi);
- 3) Alat bukti persangkaan;
- 4) Alat bukti pengakuan;
- 5) Alat bukti sumpah;

Kelima alat bukti yang diakui dalam praktik hukum acara dan peradilan perdata memiliki dasar yang sah menurut hukum perundang-undangan. Alat bukti ini menjadi pilihan bagi seorang suami dalam upaya membuktikan keabsahan status anak. Selain itu, mengingat bahwa yang perlu dibuktikan adalah hubungan darah antara seorang ayah dan

³⁰ Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3. No. 2, (Bandung: 2023), Hal. 159.
³¹ Muntasir, Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan, Dikutip pada laman:

anak serta pesatnya perkembangan teknologi, maka posisi hukum Tes DNA juga dipahami sebagai alat bukti yang dapat disajikan di persidangan.³²

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata, sebagai landasan hukum yang bersifat umum (lex generalis), mengatur syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ia ingin menggunakan hak hukumnya untuk menentang keabsahan asal-usul anak. Dalam konteks ini, KUHPerdata memberikan regulasi yang lebih rinci mengenai tindakan tersebut dibandingkan dengan UU Perkawinan. Hal ini mencakup syarat-syarat seperti tenggat waktu, situasi dan kondisi tertentu, serta aspek-aspek yang dapat membatalkan penyangkalan terhadap anak. Pengaturan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya tercantum dalam Pasal 251 hingga Pasal 260. Namun, mengingat bahwa subjek hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah seorang suami, tinjauan yuridis kali ini akan terbatas pada ketentuan Pasal 251 hingga Pasal 254 KUHPerdata, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Pasal 251 KUHPerdata pada dasarnya memberikan legitimasi bahwa pertama, seorang suami dapat melakukan tindakan penyangkalan terhadap anaknya dalam waktu 180 hari setelah kelahiran anak tersebut. Kedua, tindakan penyangkalan tidak dapat dilakukan jika suami telah mengetahui tentang kehamilan, kemudian hadir dan menandatangani akta kelahiran anak, serta jika anak tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. R. Soetojo, sebagai seorang ahli hukum, memberikan penjelasan tambahan mengenai Pasal 251 KUHPerdata. Ia menjelaskan bahwa jika seorang suami telah mengetahui bahwa istrinya hamil sebelum mereka menikah, maka bisa dipastikan bahwa suami tersebut adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Selain itu, jika suami mengetahui keadaan hamil istrinya sebelum perkawinan dan tidak pernah berhubungan intim denganannya, hal tersebut dapat diartikan bahwa

<a href="https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#~:text=Alat%20dalam%20bukti%20dalam%20hukum,%20Pengakuan%20(e)%20sumbah, Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 15:00 WITA.

³² Op Cit., Achmad Ali dan Wiewie Haryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Hal. 77.

suami dengan sengaja menikahi istrinya untuk mengakui anak tersebut.³³

Kedua, Pasal 252 KUHPerdata mengatur bahwa seorang suami dapat membantah keabsahan anaknya, namun hanya jika ia dapat membuktikan bahwa sejak 180 hari sebelum kelahiran anak tersebut, ia tidak mungkin melakukan hubungan fisik dengan istri, baik karena terpisah maupun oleh keadaan tertentu. Suami tidak dapat menggunakan kelemahan fisiknya sebagai alasan untuk menolak anak tersebut sebagai buah hati mereka. Penafsiran terhadap klausul pasal yang disebutkan di atas pada dasarnya menegaskan hak suami untuk menolak keabsahan anak yang lahir dari istri hanya jika suami dapat membuktikan hal tersebut dalam jangka waktu antara 300 hari hingga 180 hari setelah kelahiran anak. Bukti tersebut dapat berasal dari keadaan perpisahan atau kebetulan semata. Selain itu, penyangkalan tersebut hanya dapat dilakukan jika pada saat itu suami tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri.³⁴ Namun, bahkan jika sang suami menderita penyakit yang mengakibatkan impoten, secara hukum hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan penyangkalan anak.

Ketiga, Pasal 253 KUHPerdata yang berhubungan dengan pasal-pasal sebelumnya juga mengatur mengenai hak suami untuk menolak keabsahan anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:³⁵ "Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak dengan alasan perzinahan, kecuali jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya. Dalam situasi ini, suami berhak untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sah bahwa dia bukanlah ayah dari anak tersebut." Penafsiran terhadap muatan pasal tersebut menunjukkan bahwa ada syarat tertentu terkait penggunaan alasan perzinahan dalam pengajuan tindakan penyangkalan anak. Dengan kata lain, hukum memberikan penjelasan bahwa alasan perzinahan tidak bisa digunakan secara sembarang. Penggunaan alasan ini hanya diperbolehkan jika sang suami mampu menyampaikan bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh istrinya.

Keempat, Pasal 254 KUHPerdata menetapkan bahwa:³⁶ "seorang suami berhak untuk membantah

keabsahan seorang anak yang lahir dalam waktu tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Namun, hak istri untuk mengajukan bukti yang mendukung bahwa suaminya adalah ayah dari anak tersebut tetap tidak berkurang. Apabila pengingkaran tersebut dinyatakan sah, maka rekonsiliasi antara suami istri tidak akan mengubah status anak tersebut menjadi anak yang sah." Isi dari pasal tersebut mengatur bahwa seorang suami hanya dapat membantah keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah memenuhi syarat waktu 300 (tiga ratus) hari setelah terbitnya putusan perpisahan meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed) yang telah berlaku secara hukum.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 102 bahwa batas waktu untuk mengajukan penyangkalan anak ke Pengadilan Agama adalah 180 hari setelah kelahiran anak tersebut. Selain itu, batas waktu juga ditetapkan selama 360 hari setelah putusnya perkawinan, atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya telah melahirkan anak dan berada di lokasi yang memungkinkan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

B. Kepastian Hukum Terhadap Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah

Hukum dan kepastian adalah dua elemen yang serasi dan sulit untuk dipisahkan. Hukum hadir sebagai hasil dari adanya kepastian, sementara kepastian itu sendiri membuat hukum lebih dihormati. Kepastian tersebut menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta memberi pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.³⁷ Kepastian, yang berarti "ketetapan" atau "peraturan," dapat dipadukan dengan istilah "hukum" untuk membentuk konsep kepastian hukum. Istilah ini merujuk pada seperangkat peraturan hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganya. Kepastian hukum, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "legal certainty," adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum harus disusun dengan jelas untuk semua pihak yang terikat olehnya. Hal ini memungkinkan

³³ Op Cit., R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht).

³⁴ Kartika Janicia Yanti Siahaan, Akibat Hukum Putusan MK. RI No. 46/2010 Terhadap Hubungan Antara Anak Dengan Ayah Biologisnya, Jurnal Jurismuda Vol. 2 No. 2, (Jakarta: 2023), Hal. 8.

³⁵ Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqGOO7O0y7sORnfZpuC3Xo81EF0BQQt8KVgeAHii-VK7B5_pOBu#Pengertian_Kepastian_Hukum

individu untuk menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mencegah negara dari penggunaan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum secara normatif dapat dipahami sebagai suatu tatanan hukum yang ditetapkan dan disusun dengan tegas. Dengan adanya kepastian hukum, pengaturan yang jelas dan logis dapat terwujud, sehingga menghindari keraguan yang mungkin timbul akibat multitafsir. Hal ini membantu mencegah terjadinya konflik atau kontradiksi dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 hingga pasal 107. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa suami istri harus saling setia, saling membantu, dan mendukung satu sama lain. Mereka juga berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Suami dianggap sebagai kepala keluarga, sehingga istri diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada suami. Istri diwajibkan untuk tinggal satu atap dengan suaminya dan mengikuti tempat tinggal yang ditentukan oleh suami. Sebaliknya, suami harus menerima istri di rumahnya dan bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Melihat pada Pasal 43 Ayat 1 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", yang berarti seorang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya jika dapat membuktikan atau terbukti mempunyai hubungan perdata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain yang mempunyai kekuatan hukum atau sah di mata hukum.

Anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki ikatan nasab atau warisan dengan pria yang menzinai ibunya; anak tersebut hanya memiliki nasab dari ibunya. Meskipun demikian, demi melindungi hak-hak dasar anak hasil zina, yang pada dasarnya hadir ke dunia dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pria pezina yang menyebabkan lahirnya anak, dengan mewajibkan untuk:

- Memenuhi kebutuhan hidup anak

tersebut, dan b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah." Dengan demikian, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterapkan pada anak yang lahir dari perzinaan.

Menurut ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, seorang anak dianggap sah di hadapan hukum jika ia dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita yang menikah sebagai suami istri. Dalam konteks penyangkalan, istilah "anak yang sah" merujuk pada anak yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 42 UU Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan batasan definisi yang jelas. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sementara itu, Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Terakhir, Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Dengan demikian, untuk dianggap sebagai anak yang sah, seorang anak harus dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum sesuai ketentuan agama dan peraturan yang berlaku.

Ketiga pengaturan yuridis tersebut menjadi parameter atau standar awal yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, jika anak tersebut telah kehilangan status hubungan hukumnya dengan ayah yang merupakan suami dari ibu yang melahirkannya, maka istilah "anak di luar nikah" dapat dipahami sebagai kebalikan dari definisi anak yang sah dalam peraturan ini. Akibat hukum dapat dipahami dengan sederhana sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan, baik yang diperintahkan oleh undang-undang maupun yang tidak diinginkan oleh hukum itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan putusnya suatu hubungan perdata, seperti dalam kasus perceraian antara suami dan istri, hilangnya hak atas harta warisan,

atau hal-hal lainnya.³⁸ Dengan adanya penyangkalan anak ini berarti bahwa putusnya hubungan keperdataan seorang suami dan anaknya yang dimana hubungan keperdataan mencakup dengan hak dan kewajiban suami terhadap anaknya. Salah satu contoh hak dan kewajiban seorang ayah atau suami terhadap anaknya adalah memberi nafkah kepada sang anak. Nafkah anak mencakup segala sesuatu yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

Bericara mengenai kepastian hukum berarti hanya dapat dibuktikan melalui pengadilan atau berdasarkan kasus yang sudah ada dapat dilihat dalam Penetapan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan nomor perkara: No. 163 K/AG/2011.³⁹ Kasus dengan nomor perkara No. 163 K/AG/2011 yang diputus pada 4 November 2011 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan penyangkalan anak dalam konteks perkawinan dan Hukum Islam. Pada awalnya, Penggugat yang bernama Dr. R. Busono Boenyamin bin Prof. DR. Dr. H.R Boenyamin melawan Tergugat bernama Oktaviana Teny Trisnadewi melakukan pernikahan pada 9 Mei 2002 dan bercerai tanggal 30 Januari 2009. Bawa diketahui pada tanggal 25 Maret 2005 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Buswiryan Raditya Boenyamin hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama Sophan Aris Setyawan yang dilakukan sekitar Mei dan Juni 2004. Kronologi perselingkuhan ini terjadi pada saat Penggugat sedang pergi ke luar negeri dan perbuatan dari Tergugat ini diketahui oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat pada tanggal 22 November 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah dari anak laki-laki tersebut mirip sekali dengan wajah Sophan Aris Setyawan. Perilaku dari Tergugat ini juga pernah terjadi pada pertengahan Desember 2002 Tergugat mengalami keguguran. Tepat pada saat Tergugat keguguran pada tanggal 19 Agustus 2003 Penggugat melakukan test sperma di Laboratorium Husada Purwokerto, ternyata jumlah sperma Penggugat saat itu jauh di bawah normal. Pada tanggal 17 Januari 2006, Penggugat melakukan gugatan penyangkalan keabsahan anak ini pada 17 Januari 2006 dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusannya

Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 telah dibenarkan dan dikabulkan. Namun di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 25 Maret 2008 putusan banding Pengadilan Agama Purwokerto tentang penyangkalan anak tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding karena dinilai salah menerapkan hukum acara, yang seharusnya dibuktikan berdasarkan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam melalui sumpah li'an tetapi di Pengadilan Agama Purwokerto hanya menerapkan sumpah suplatoir. Ternyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 449 K/AG/2008 pada tanggal 31 Januari 2009 atas keberatan Penggugat putusan hakim banding tentang status anak tersebut dimentahkan/dibatalkan dan harus di perkarakan sendiri, hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut dalam halaman 13 yang berbunyi : "Bawa sengketa anak agar diselesaikan sendiri karena perlu kejelasan status anak tersebut". Pada saat ada kekeliruan di dalam hal pemutusan para hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan yaitu tujuan dari Penggugat/Pemohon Kasasi adalah untuk menolak mengakui anak nama Buswiryan Raditya Boenyamin sebagai anak biologisnya dan agar dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut, serta dalam Mahkamah Agung berpendapat pembuktian para saksi dan bukti DNA yang telah diberikan oleh Penggugat. Setelah itu di Mahkamah Agung mengadili bahwa anak yang bernama Buswiryan Raditya Boenyamin bukan anak sah dari Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat serta menyatakan bahwa akta kelahiran Nomor 1255/2005 Tertanggal 10 Mei 2005 atas nama anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau lembaga yang berwenang menghapus kata "Boenyamin" dari nama anak tersebut. Semua pertimbangan menjadi dasar dari Mahkamah Agung, termasuk pada Pengadilan Agama tingkat pertama juga termasuk. Dalam Pengadilan Tinggi Agama hanya mengacu pada Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam yang dalam

³⁸ Soviah Hasanah, Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>, Tertanggal 17 Oktober 2023, Pukul 16:00 WITA.

³⁹ "Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/AG/2011". Di kutip pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html>. Terakhir diakses pada tanggal 5 Februari 2025

isinya menyebutkan bahwa 180 hari setelah kelahiran anak. Namun dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung memakai bukti DNA yang dimana bukti ilmiah ini tidak dapat dibantah lagi.

Dari kasus di atas dapat di lihat bahwa Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam ini sudah tidak relevan dan harus diperbarui seiring berjalannya perkembangan zaman dan alangkah baiknya mengatur secara detail. Karena jika mengacu pada Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa 180 hari setelah kelahiran anak, dan untuk melakukan penyangkalan anak ini tidaklah mudah. Tidak bisa menjadi dasar alasan dan sekarang seiring berjalannya zaman maka akan ada atau muncul teknologi-teknologi yang mendukung untuk mempercepat proses pembuktian, karena bukti yang tidak bisa dibantah itu bukti ilmiah atau bisa dibilang dalam kasus ini bukti DNA. Dalam kasus ini terjadi bukti perzinahan dan itu tidak dapat dibantah jika sudah memakai bukti DNA.

Walaupun sudah bisa di bilang daluarsa atau kadaluarsa dalam membuktikan bahwa adanya perzinahan tetapi selama ia dapat membuktikan tidak menjadi masalah dengan adanya teknologi tes DNA ini dapat mempermudah kasus-kasus pembuktian salah satunya penyangkalan anak. Kompilasi Hukum Islam bisa saja membuat tentang penyangkalan anak itu 180 hari setelah di ketahui ada bukti bahwa anak tersebut bukan anaknya dan terbukti adanya perzinahan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam kedepannya bisa merubah isi dari pasal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut atau dalam artian anak tersebut sebagai anak yang tidak sah”, agar tidak ada kecolongan atau celah yang akan menimbulkan kerugian. Untuk kedepannya Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam bisa memperbarui pengaturannya yaitu menjadi adanya pembuktian secara ilmiah, yang dimana lebih khusus nya bukti DNA agar tidak menghilangkan keadilan yang sebenarnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindakan penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang sah pada dasarnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) bahwa secara umum seorang suami dapat melakukan tindakan penyangkalan status hubungan perdata terhadap anak jika ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang di perlukan. Adapun aturan khusus yang mengatur tentang penyangkalan anak bagi mereka yang beragama muslim terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Kepastian hukum mengenai penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah para hakim memutuskan untuk tidak melihat ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa penyangkalan dapat dilakukan setelah 180 hari lahirnya anak atau 360 hari setelah putusnya perkawinan melainkan para hakim melihat pada bukti yang ada yaitu bukti DNA. Bukti DNA merupakan alat bukti ilmiah yang tidak dapat di bantah dan tidak dapat di ganggu gugat sehingga dalam hal ini para hakim yang mengadili melihat langsung lewat bukti DNA yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas maka, saran dalam penilitian ini yaitu:

1. Dapat melakukan peninjauan kembali dalam aturan-aturan yang umum maupun yang khusus dan menetapkan aturan yang lebih jelas mengenai tindakan penyangkalan suami terhadap anak, termasuk dengan konsekuensinya juga. Tentunya dengan melihat adanya perkembangan zaman dan teknologi yang ada dalam masalah pembuktian ini. Agar pihak-pihak yang mendapatkan permasalahan semacam ini dapat dibantu oleh aturan-aturan hukum yang ada, dan berlaku secara adil bagi mereka dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Kompilasi Hukum Islam bisa membuat tentang penyangkalan anak itu 180 hari setelah diketahui ada bukti bahwa anak tersebut bukan anaknya dan terbukti adanya perzinahan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam kedepannya

bisa merubah isi dari pasal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut atau dalam artian anak tersebut sebagai anak yang tidak sah”, agar tidak ada kecolongan atau celah yang akan menimbulkan kerugian dan menambahkan untuk memperoleh pembuktian ini harus ada bukti ilmiah yang dimana bukti ini menjadi bukti yang tidak bisa dibantah atau bukti yang paten dalam masalah atau kasus penyangkalan anak ini. Untuk membantu melakukan pembuktian mengenai penyangkalan suami terhadap anak sekiranya dapat menambahkan bukti ilmiah untuk membuktikan dugaan atau kecurigaan para pihak yang melakukan penyangkalan anak, bukti ilmiah yang dimaksudkan disini yaitu berupa tes DNA (*Deoxy Nucleated Acid*), ini juga dapat membantu para hakim yang akan mengadili agar tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi dan nantinya akan menjadi tidak adil.

Buku

Aditya Haryadi Wijaya, Hak Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak (Rights of Denial of Husband on Children), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Hal. 2-3.

Hanitijo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 34.

Merry Elisabeth Kalalo, Hukum Perdata, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018), Hal. 48.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001, Hal.13-14.

Tim Bhafana, Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, Cetakan Ke-II Bhafana Publishing, Jakarta, 2019, Hal. 70.

Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan,

Kewarganegaraan, Cetakan Pertama Permata Press, Jakarta, 2015, Hal. 17.

Jurnal

Kartika Janicia Yanti Siahaan, Akibat Hukum Putusan MK. RI No. 46/2010 Terhadap Hubungan Antara Anak Dengan Ayah Biologisnya, Jurnal Jurismuda Vol. 2 No. 2, (Jakarta: 2023), Hal. 8.

Meruntu, Kevin Christofer. "Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Jurnal Lex Privatum, Vol. 13, No. 2, 2024.

Minarti, Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Perahu (Penerangan Hukum): Ilmu Hukum Vol. 11, Nomor. 1, 2023.

Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3. No. 2, (Bandung: 2023), Hal. 159.

Undang – Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 252 dan Pasal 253.

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 44 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1.

Website

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srslid=AfmBOoqGOO7O0y7sORnfZpuC3Xo81EF0BQQr8KVgeAHii-VK7B5_pOBu#Pengertian_Kepastian_Hukum

“Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/AG/2011”. Di kutip pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html>. Terakhir diakses pada tanggal 5 Februari 2025

“Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/AG/2011”. Di kutip pada laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 276.

Dikutip pada laman: <https://repository.unair.ac.id/37855/>. Terakhir diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.

Dikutip pada laman: <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-251-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. Terakhir diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

Dimas Hutomo, Akta Kelahiran Sebagai Bukti Perkawinan Yang Sah, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055/>, Terakhir diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

Muntasir, Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan, Dikutip pada laman: [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#~:text=Alat%20bukti%20dalam%20hukum,\)%20Pengakuan%20\(e\)%20sumpah](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#~:text=Alat%20bukti%20dalam%20hukum,)%20Pengakuan%20(e)%20sumpah,), Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 15:00 WITA.

Soviah Hasanah, Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, Tertanggal 17 Oktober 2023, Pukul 16:00 WITA.

Tim Hukumonline, 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20:00 WITA.